



BUPATI TELUK BINTUNI

Bintuni, 14 April 2021

Kepada Yang Terhormat;

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Teluk Bintuni.
2. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kab.
3. Kepala-Kepala Distrik Se-Kabupaten Teluk Bintuni.
4. Majelis Ulama Indonesia Teluk Bintuni.
5. Pengurus PHBI Kabupaten Teluk Bintuni.
6. FKUB Kabupaten Teluk Bintuni
7. Pimpinan Lembaga/ Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan.
8. Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat dan Tokoh Perempuan.
9. Lurah Bintuni Barat dan Lurah Bintuni Timur.
10. Kepala Kampung Se-Kab. Teluk Bintuni.
11. Pengurus/ Pengelola Masjid/ Musolah di Kabupaten Teluk Bintuni.
12. Pelaku Usaha/ Pengelola Tempat Hiburan/ Karaoke/ Kebugaran/ Ketangkasan.
13. Pelaku Usaha/ Pedagang Kuliner
14. Seluruh Masyarakat Teluk Bintuni

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 04/053/BUP-TB/IV/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19 DALAM MENYAMBUT BULAN
RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1442 H/ 2021 M
DI WILAYAH KABUPATEN TELUK BINTUNI**

Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H / 2021 M dengan mempertimbangkan masing-masing:

- a. Kondisi Kabupaten Teluk Bintuni masih dalam pandemi COVID-19, dimana berdasarkan data terakhir telah terkonfirmasi 822 kasus positif, 793 kasus sembuh, 17 kasus sedang dalam perawatan dan 12 kasus meninggal dunia;

- b. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE.03 Tahun 2021 Tanggal 5 April 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H /2021;

sebagai upaya pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Teluk Bintuni, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Menutup dan melarang seluruh aktivitas selama bulan Ramadhan 1442 H / 2021 M, bagi:
1. Tempat hiburan: Pub, Bar, Karaoke dan usaha sejenis selama Bulan Ramadhan;
 2. Tempat kebugaran: Panti pijat/Massage, Spa, Mandi Uap (Sauna) dan usaha sejenis, dikecualikan bagi:
 - a) Tempat refleksi dan salon masih diperbolehkan buka dengan ketentuan:
 - Pembatasan jumlah tempat layanan dan orang maksimal 50 % dari kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - Tempat layanan refleksi dan salon tidak tertutup rapat atau masih dapat terlihat;
 - Pembedaan tempat dan petugas layanan bagi tamu pria dan wanita;
 - Pembatasan waktu aktivitas pukul 10.00 WIT s.d 17.00 WIT.
 - b) Sanggar senam masih diperbolehkan buka dengan ketentuan:
 - Pembatasan jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - Pengaturan volume musik agar tidak mengganggu aktivitas ibadah di lingkungan sekitarnya;
 - Pembedaan tempat senam bagi pria dan wanita;
 - Pembatasan waktu aktivitas pukul 10.00 WIT s.d 17.00 WIT.
 - c) Tempat olahraga masih diperbolehkan buka dengan ketentuan:
 - Pembatasan jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - Pembatasan waktu aktivitas PAGI pukul 10.00 WIT s.d 17.00 WIT dan MALAM pukul 21.00 WIT s.d 23.00 WIT.
 3. Tempat ketangkasan: tempat/rumah bilyar dan arena ketangkasan/ permainan yang mengandung unsur taruhan, dikecualikan bagi:
 - a) Tempat bilyar masih diperbolehkan buka dengan ketentuan:
 - Tempat bilyar yang ditetapkan sebagai tempat *training* bagi atlit bilyar berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan dan Olahraga dan/atau KONI Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Pembatasan jumlah meja bilyar dan orang maksimal 50% dari kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - Pembatasan waktu aktivitas pukul 10.00 WIT s.d 17.00 WIT.
 - b) Arena permainan anak-anak masih diperbolehkan buka dengan ketentuan :
 - Pembatasan jumlah arena, tata letak dan orang maksimal 50% dari kapasitas lokasi dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - Pembatasan waktu aktivitas pukul 10.00 WIT s.d 21.00 WIT.
 - c) Warung internet (warnet) termasuk game online masih diperbolehkan buka dengan ketentuan :
 - Pembatasan jumlah perangkat dan orang maksimal 50 % dari kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - pembatasan waktu aktivitas pukul 10.00 WIT s.d 17.00 WIT.
 4. Tempat yang terdapat penjualan minuman keras/beralkohol.



II. Pembatasan aktivitas dan penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadhan 1442 H / 2021 M, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan secara individu atau bersama keluarga inti di rumah masing-masing;
2. Dilarang melakukan sahur *on the road*;
3. Dalam hal kegiatan buka puasa bersama di rumah ibadah atau rumah makan atau tempat lain WAJIB mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan pembatasan jumlah kehadiran maksimal 50% dari kapasitas ruangan/tempat dan menghindari kerumunan yang berpotensi terjadinya penularan COVID-19.
4. Pelaksanaan rangkaian ibadah selama bulan Ramadhan di masa pandemi COVID-19 lebih utama dilaksanakan secara individu atau keluarga inti di rumah masing-masing.
5. Pembatasan aktivitas pelaksanaan ibadah yang diselenggarakan secara berjamaah/tatap muka di Masjid/Mushala WAJIB membatasi jumlah jamaah yang dapat mengikuti kegiatan ibadah maksimal 50% dari kapasitas Masjid/Mushala dan menerapkan Protokol Kesehatan, berupa:
 - a) Menerapkan pengaturan jarak fisik pada saat melaksanakan ibadah.
 - b) Jarak antar jamaah minimal 1 meter dengan memberikan tanda khusus di lantai Masjid/Mushala sehingga jamaah hanya menempati sesuai pengaturan tersebut;
 - c) Tidak menggunakan karpet/ ambal di area Masjid/Mushala;
 - d) Tidak menyediakan perlengkapan ibadah (sajadah, mukena, sarung). Jamaah WAJIB membawa sendiri peralatan ibadahnya baik Al Qur'an, mukena, sajadah, sarung, peci, dll;
 - e) Semua jamaah WAJIB menggunakan masker dengan baik dan benar selama berada dalam Masjid/Mushala dan mematuhi pengaturan jarak yang ditetapkan oleh pengurus Masjid/Mushala;
 - f) Menyiapkan Petugas/Pengurus Masjid/Musholla sebagai DUTA Penerapan Protokol Kesehatan untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area Masjid/Mushala terutama penerapan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Membatasi interaksi);
 - g) Petugas/Pengurus Masjid/Musholla menyampaikan himbauan penerapan protokol kesehatan 5M sebelum dan sesudah pelaksanaan rangkaian ibadah;
 - h) Anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit dan orang yang memiliki penyakit penyerta serta beresiko (*comorbid*) tidak dianjurkan mengikuti kegiatan ibadah berjamaah di masjid/ langgar/ Mushala;
 - i) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area Masjid/ Mushala;
 - j) Membatasi pintu/jalur keluar masuk Masjid/Mushala guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - k) Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar serta area wudhu Masjid/Mushala;
 - l) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh jamaah Masjid/Mushala. Jika ditemukan jamaah dengan suhu $>38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki Masjid/Mushala;
 - m) Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi nilai-nilai ibadah;



- n) Memasang/menyediakan informasi kesehatan/himbauan penerapan protokol kesehatan di area Masjid /Mushala pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan
 - o) Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jema'ah/petugas ibadah yang datang/didatangkan dari luar kota (dapat memperlihatkan hasil test PCR atau Rapidtest Antigen yang masih berlaku).
6. Tidak melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan, Pesantren Kilat dan Festival Ramadhan secara tatap muka dalam bentuk apapun yang berpotensi menyebabkan kerumunan. Kegiatan diluar aktivitas ibadah yang lazim dilakukan selama bulan ramadhan dapat dilakukan melalui media *online/daring*.
 7. Pelaksanaan peringatan Nuzulul Qur'an di dalam maupun luar Masjid/ Mushala tetap WAJIB mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan pembatasan jumlah jema'ah maksimal 50% dari kapasitas ruangan/tempat dan menghindari kerumunan yang berpotensi terjadinya penularan COVID-19.
 8. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di bulan Ramadhan berpedoman pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi COVID-19 saat Berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya;
- III. Pembatasan aktivitas dan penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada kegiatan Pasar Ramadhan 1442 H / 2021 M, sebagai berikut:
1. Aktivitas Pasar Ramadhan dilakukan secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan/ Kampung;
 2. Pembatasan aktivitas pada Pasar Ramadhan WAJIB memperhatikan dan menerapkan Protokol Kesehatan, berupa:
 - a) Lokasi Pasar Ramadhan diatur pada area terbatas yang tidak menyebabkan potensi kerumunan dan kemacetan lalu lintas;
 - b) Jarak antar lapak pedagang harus diatur minimal 2 meter;
 - c) Aktivitas Pasar Ramadhan dibatasi dari pukul 15.00 s.d 18.30 WIT;
 - d) Alur keluar dan masuk pada aktivitas Pasar Ramadhan agar dapat diatur sedemikian rupa sehingga pintu masuk dan keluar dalam area yang berbeda;
 - e) Pengelola/Pedagang harus menyediakan fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun/ *hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar serta disetiap lapak pedagang;
 - f) Anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit dan orang yang memiliki penyakit penyerta beresiko (*comorbid*) tidak dianjurkan pergi ke Pasar Ramadhan;
 - g) Pedagang dan pembeli harus memastikan setelah pulang jual beli harus membersihkan diri dengan cara mandi;
 - h) Semua pedagang harus bersedia dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan dan pedagang harus membawa identitas diri;
 - i) Semua pedagang Pasar Ramadhan WAJIB memakai masker dan sarung tangan karet/plastik pada saat melayani pembeli;
 - j) WAJIB menjaga jarak pada saat transaksi jual beli;
 - k) Pedagang makanan jadi/ siap saji harus menjaga kebersihan dan menutup dagangannya;
 - l) Dilarang untuk makan/minum di lokasi Pasar Ramadhan. Makanan/ minuman yang dibeli harus dibawa pulang; dan



- m) Pedagang yang dalam keadaan sakit tidak boleh berjualan di Pasar Ramadhan serta dilarang membawa anak-anak dan lansia pada lapak dagangannya.

IV. Pembatasan aktivitas dan penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terhadap pelaksanaan kegiatan menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/ 2021 M, sebagai berikut:

1. Melarang kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik serta larangan penggunaan fasilitas kedinasan kepada seluruh ASN dan Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni;
2. Pelaksanaan Gema Takbiran dalam rangka menyambut malam Idul Fitri 1 Syawal 1442 H / 2021 M diselenggarakan di Masjid/ Mushala dan atau di rumah masing-masing tanpa turun ke jalanan (larangan takbiran keliling) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yaitu pembatasan jumlah jama'ah, menggunakan masker, menjaga jarak fisik, menjaga kebersihan tangan/diri dalam lingkungan Masjid/ Mushala;
3. Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H / 2021 M tetap dianjurkan di rumah masing-masing karena pelaksanaan ibadah di luar rumah berpotensi terjadinya kerumunan dan penularan COVID-19;
4. Pembatasan aktivitas pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/ 2021 M yang diselenggarakan secara berjama'ah/tatap muka di Masjid atau lapangan WAJIB membatasi jumlah jema'ah yang dapat mengikuti kegiatan ibadah maksimal 50 % dari kapasitas masjid atau lapangan serta menerapkan Protokol Kesehatan, berupa:
 - a) Menerapkan pengaturan jarak fisik pada saat melaksanakan sholat ied. Jarak antar jama'ah minimal 1 meter dengan memberikan tanda khusus di lantai masjid atau lapangan sehingga jama'ah hanya menempati sesuai pengaturan tersebut;
 - b) Tidak menggunakan karpet/ ambal di area masjid atau lapangan;
 - c) Tidak menyediakan perlengkapan ibadah (sajadah, mukena, sarung). Jamaah WAJIB membawa sendiri peralatan ibadahnya baik Al Qur'an, mukena, sajadah, sarung, peci,dll.
 - d) Semua jama'ah WAJIB menggunakan masker dengan baik dan benar selama berada di masjid atau lapangan dan mematuhi pengaturan jarak yang ditetapkan oleh Petugas.
 - e) Menyiapkan Pengurus Masjid/Petugas di lapangan sebagai DUTA Penerapan Protokol Kesehatan untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area masjid atau lapangan terutama penerapan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Membatasi interaksi);
 - f) Pengurus masjid/Petugas di lapangan menyampaikan himbauan penerapan protokol kesehatan 5 M sebelum dan sesudah pelaksanaan rangkaian ibadah;
 - g) Anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit dan orang yang memiliki penyakit penyerta serta beresiko (*comorbid*) tidak dianjurkan mengikuti kegiatan sholat ied berjama'ah di masjid atau lapangan;
 - h) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area masjid atau lapangan sebelum dan sesudah pelaksanaan sholat ied;
 - i) Membatasi pintu/jalur keluar masuk masjid atau lapangan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - j) Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar serta area wudhu masjid atau lapangan;
 - k) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh jama'ah masjid. Jika ditemukan jama'ah dengan suhu $>38^{\circ}\text{C}$ (2 kali



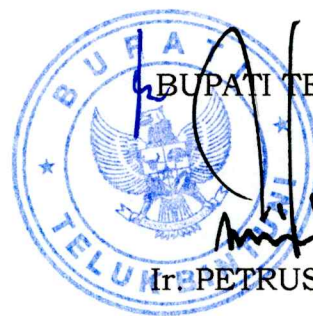
pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki masjid atau lapangan;

- l) Mempersingkat waktu pelaksanaan rangkaian sholat ied tanpa mengurangi nilai-nilai ibadah;
 - m) Memasang/menyediakan informasi kesehatan/himbauan penerapan protokol kesehatan di area masjid atau lapangan pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan
 - n) Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jema'ah/petugas sholat ied yang datang/didatangkan dari luar kota (dapat memperlihatkan hasil test PCR atau Rapidtest Antigen yang masih berlaku).
5. Melarang pelaksanaan kegiatan Halal bihalal (*Open House*) dalam bentuk apapun. Silaturahmi atau Halal bihalal yang lazim dilakukan dalam menyambut Idul Fitri dapat dilakukan melalui media online/daring.

Mengingatkan dan menegaskan kembali kepada seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni untuk secara konsisten menerapkan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan dan penanganan COVID-19 serta melakukan **PERUBAHAN PERILAKU** sebagai kepedulian terhadap diri sendiri, keluarga maupun orang lain berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, mencegah terjadinya kerumunan serta mengurangi mobilisasi dan interaksi yang berpotensi terjadinya penularan COVID-19.

- V. Kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kepala OPD, Kepala Distrik, Lurah, Kepala Kampung, Pimpinan Perusahaan/ BUMD/BUMN, Pimpinan Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan untuk melakukan:
1. Sosialisasi dan edukasi serta melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan COVID-19;
 2. Menjadi teladan (*role model*) bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 3. Pencegahan agar dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BUPATI TELUK BINTUNI, 

Ir. PETRUS KASIH, MT.

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni.
 3. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni.
 4. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni.
 5. Arsip.
- 